



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 255 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN SARANA DAN
PRASARANA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dilingkungan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang dalam mendukung kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekretariat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekretariat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MP 14

7. Qanun...

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekretariat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengkoordinir kegiatan fasilitas rapat-rapat dan acara sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka pencapaian program kerja yang telah ditetapkan;
- b. mengelola kegiatan administrasi rumah tangga serta menyajikan makan dan minum dalam kegiatan rapat-rapat DPRK;
- c. mempersiapkan dan menata daftar menu makanan dan minuman Pimpinan dan Anggota DPRK;
- d. menangani kebutuhan bahan bakar minyak untuk kebutuh genset dan kelengkapan lainnya yang diperlukan meliputi penerangan dan melakukan perawatan rutin mesin genset secara berkala;
- e. menerima naskah dinas yang akan dikirim dan mengisi buku ekspedisi surat keluar;
- f. mengisi formulir tanda penerimaan surat sesuai dengan alamat surat/dokumen dan menyampaikan sesuai dengan alamat yang dituju dan berdasarkan petunjuk atasan;
- g. menjaga dan merawat mushalla;
- h. menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang;
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.



KETIGA...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 Pos Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Tamiang dengan kode rekening 4.02.01.2.08.04.5.1.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Januari 2022 M
16 J. Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 255 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 Januari 2022 M
16 J. Akhir 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kabag Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Penanggungjawab	-
2.	Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Evi Maya Sari)	Ketua	-
3.	Pelaksana pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Afrida Hanim, SE)	Anggota	
4.	PDPK pada Bagian Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Nurlela)	Anggota	Petugas Pramuboga
5.	PDPK pada Bagian Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Nursiah)	Anggota	Petugas Pramuboga
6.	PDPK pada Bagian Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Faridah Hanum)	Anggota	Petugas Pramuboga
7.	PDPK pada Bagian Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Siti Aminah, SE)	Anggota	Petugas Pramuboga
8.	PDPK pada Bagian Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Handrian Syahputra)	Anggota	Pengurus Barang
9.	PDPK pada Bagian Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Irwin, SE)	Anggota	Pengurus Barang
10.	PDPK pada Bagian Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Syahrizal, A.md)	Anggota	Pengurus Barang
11.	PDPK pada Bagian Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Nur Ainun, S.Si)	Anggota	Pengurus Barang
12.	PDPK pada Bagian Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Idrus Sadikin)	Anggota	Pengurus Barang
13.	PDPK pada Bagian Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Muhammad Ramadhani)	Petugas Operator	Operator Sound System

 14. PDPK...

14.	PDPK pada Bagian Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Ruslan)	Petugas Operator	Operator Sound System
15.	PDPK pada Bagian Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Ponirin)	Petugas Pengelola Mushalla	Petugas Pengelola Mushalla
16.	PDPK pada Bagian Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Asril)	Petugas Keamanan	Komandan Satuan Pengaman

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 255 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Januari 2022 M
16 . J . Akhir 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM / ORANG/BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab	-	
2.	Ketua	-	
3.	Anggota (PDPK)	300.000	9 Orang
4.	Petugas Operator Sound System	300.000	2 Orang
5.	Petugas Pengelola Mushalla	300.000	
6.	Komandan Satuan Pengaman	300.000	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL